



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
DAN STAF AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG DAN TATA KERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG DAN STAF AHLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Belitung.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf Ahli.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh sekretaris dewan.
- (3) Sekretaris dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (4) Staf ahli bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(2) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. 3 (tiga) Asisten terdiri dari :
 1. Asisten I Bidang Pemerintahan;
 2. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Asisten III Bidang Administrasi.
- c. Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum dan Organisasi;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat;
 4. Bagian Pembangunan;
 5. Bagian Perekonomian;
 6. Bagian Kesejahteraan Sosial;
 7. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 8. Bagian Keuangan;
 9. Bagian Kepegawaian.
- d. Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 1 terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 3. Sub Bagian Otonomi Desa.
- e. Bagian Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 2 terdiri dari :
1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 2. Sub Bagian Tata Hukum;
 3. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana.
- f. Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 3 terdiri dari :
1. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Santel;
 2. Sub Bagian Hubungan Lembaga;
 3. Sub Bagian Pers dan Peliputan.
- g. Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 4 terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengendalian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Pelaporan.
- h. Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 5 terdiri dari :
1. Sub Bagian Produksi Bidang I;
 2. Sub Bagian Produksi Bidang II;
 3. Sub Bagian Produksi Bidang III.
- i. Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 6 terdiri dari :
1. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Olah Raga;

3. Sub Bagian Pemberdayaan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- j. Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 7 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Administrasi Perkantoran;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
 - k. Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 8 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
 - l. Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 9 terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Karir;
 2. Sub Bagian Mutasi;
 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

(3) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Persidangan;
 - 3. Bagian Keuangan.
- c. Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- d. Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
 - 3. Sub Bagian Protokol.
- e. Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3 terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 - 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;

- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Staf Ahli

Pasal 6

- (1) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Staf ahli terdiri dari :
- a. Staf ahli bidang pemerintahan;
 - b. Staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan sosial;
 - c. Staf ahli bidang administrasi;
- (3) Uraian tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 31 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007 atau sampai dengan peresmian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 31 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 38) dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 31 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 39) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

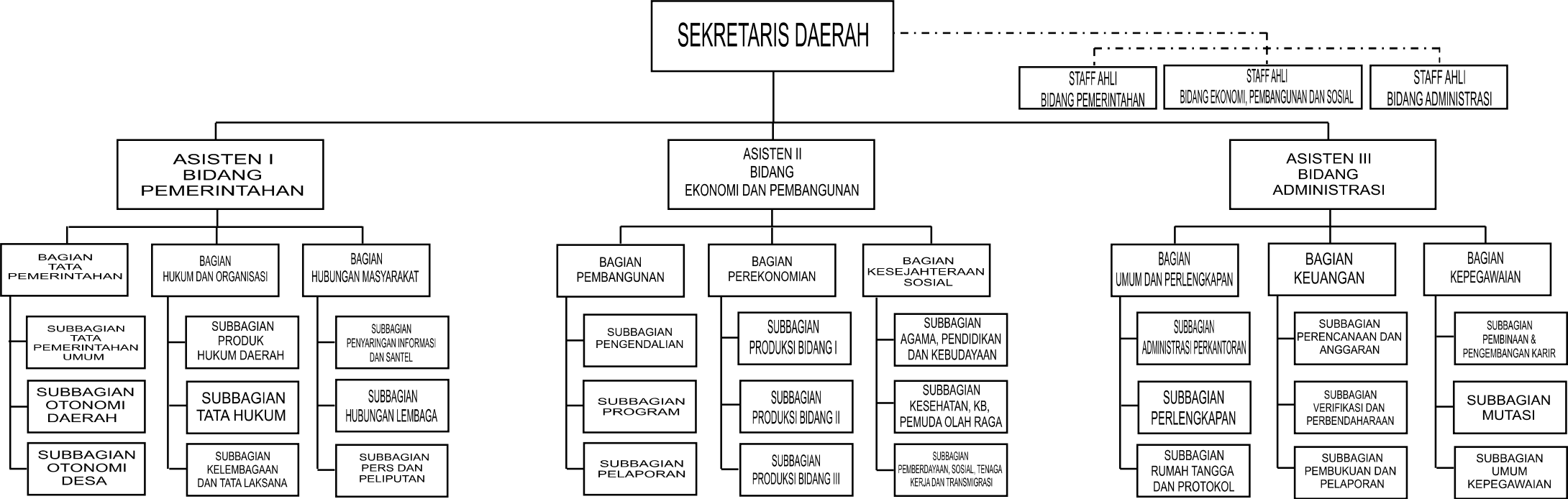
Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 19

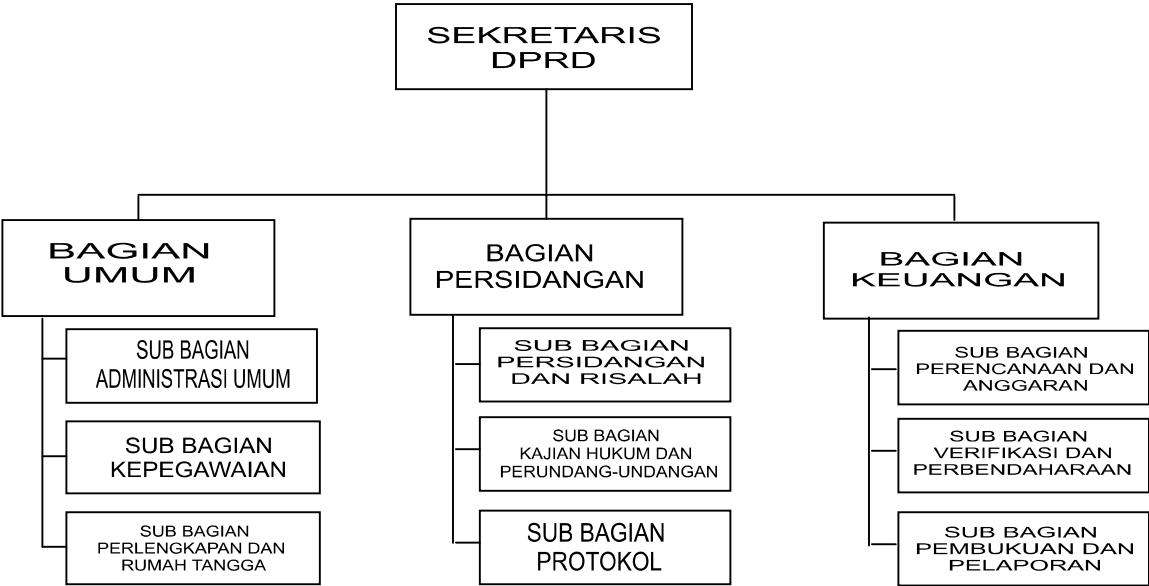
SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN